



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks. (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/192/SKP/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN PENANDAAN LOKASI OPERASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, maka diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Bedah khususnya dalam melaksanakan tindakan tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien;
  - b. Bahwa agar Pelayanan Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Panduan Penandaan Lokasi Operasi sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pelayanan Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
  - c. Bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PANDUAN PENANDAAN LOKASI OPERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.**

- KESATU : Panduan Penandaan Lokasi Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 5 Januari 2022

**Direktur**



**dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-FINASIM**  
**NIP. 19710514 200212 2 002**